

Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Hak Tersangka

Rekas Bagarlo Rivan¹

rekasbagarlo@gmail.com¹

Eko Raharjo²

eko.raharjo@fh.unila.ac.id²

Fristia Berdian Tamza³

fristia.berdia@fh.unila.ac.id³

Firganeffi⁴

firganeffi@fh.unila.ac.id⁴

Mamanda Syahputra Ginting⁵

mamanda@fh.unila.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation for narcotics users as a legal right for suspects, focusing on how regulations, implementation, and social factors influence the success of rehabilitation programs. This research uses a qualitative descriptive approach based entirely on secondary data. Sources include laws and regulations such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics, government regulations, joint regulations on integrated assessment, court decisions, reports from the National Narcotics Agency (BNN), Ministry of Health publications, and relevant academic literature. Data were analyzed through content analysis and descriptive methods to evaluate policy implementation, program effectiveness, and challenges in rehabilitation practices. The study found that while regulations recognize rehabilitation as a right for narcotics users, implementation is not fully effective. Challenges include limited rehabilitation facilities, lack of professional staff, inconsistent application of integrated assessments, weak coordination between law enforcement and health institutions, and social stigma. These factors result in many users receiving imprisonment instead of rehabilitation, reducing overall program effectiveness. Rehabilitation is normatively guaranteed but not fully realized in practice. Effective rehabilitation requires improvements in facility availability, integrated assessment implementation, post-rehabilitation support, public education to reduce stigma, and stronger coordination between law enforcement and health institutions. This study relies solely on secondary data, limiting direct observation of rehabilitation practices and first-hand insights from stakeholders or users. The study provides insights for policymakers, law enforcement, healthcare providers, and researchers on the implementation gaps and strategies to enhance rehabilitation effectiveness. It contributes to the fields of criminal law, public health, and social rehabilitation programs.

Keywords: *narcotics rehabilitation, suspect rights, program effectiveness, law implementation, public health*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai hak hukum yang dimiliki tersangka, dengan berfokus pada bagaimana regulasi, implementasi, dan faktor sosial memengaruhi keberhasilan program rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sepenuhnya didasarkan pada data sekunder. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan pemerintah, peraturan bersama mengenai asesmen terpadu, putusan pengadilan, laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), publikasi Kementerian Kesehatan, serta literatur akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode analisis

isi (content analysis) dan analisis deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, efektivitas program, serta berbagai tantangan dalam praktik rehabilitasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah mengakui rehabilitasi sebagai hak bagi pengguna narkoba, implementasinya masih belum berjalan secara efektif. Berbagai tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, penerapan asesmen terpadu yang belum konsisten, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan institusi kesehatan, serta masih kuatnya stigma sosial di masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak pengguna narkoba lebih sering dijatuhi pidana penjara dibandingkan mendapatkan rehabilitasi, sehingga efektivitas program rehabilitasi menjadi kurang optimal. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba secara normatif telah dijamin sebagai hak hukum, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi, diperlukan perbaikan dalam ketersediaan fasilitas, penguatan pelaksanaan asesmen terpadu, dukungan pascarehabilitasi yang berkelanjutan, edukasi masyarakat guna mengurangi stigma sosial, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan institusi kesehatan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan observasi langsung terhadap praktik rehabilitasi maupun memperoleh informasi secara langsung dari para pemangku kepentingan dan pengguna layanan rehabilitasi. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan peneliti mengenai kesenjangan implementasi serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian di bidang hukum pidana, kesehatan masyarakat, dan program rehabilitasi sosial.

Kata kunci: *Rehabilitasi narkoba, hak tersangka, efektivitas program, implementasi hukum, kesehatan masyarakat.*

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kualitas sumber daya manusia dan keamanan sosial di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga memengaruhi stabilitas keluarga, produktivitas ekonomi, serta ketertiban masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi telah berupaya mengatasi persoalan ini, mulai dari pendekatan represif hingga pendekatan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah penting yang terus diperkuat adalah penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang secara hukum diposisikan sebagai hak tersangka dan bukan sekadar alternatif hukuman. Perubahan paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa pengguna narkotika pada dasarnya adalah korban dari ketergantungan, sehingga membutuhkan penanganan medis dan psikologis, bukan semata-mata penindakan pidana (Hastiana et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait hak tersangka untuk mengajukan rehabilitasi.

Dalam ketentuan tersebut, pengguna dan pecandu narkotika memiliki kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidananya. Regulasi ini mengandung semangat humanis dan berorientasi pada pemulihan, mengingat banyak pengguna narkotika yang sebenarnya ingin keluar dari lingkaran ketergantungan namun tidak memiliki akses memadai terhadap pengobatan. Oleh sebab itu, rehabilitasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pemulihan diri (Anisa Rakhmawulan dan Nuraeni, 2021).

Namun dalam praktiknya, efektivitas rehabilitasi sebagai hak tersangka masih menimbulkan berbagai tantangan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya rehabilitasi. Di lapangan, masih dijumpai perbedaan persepsi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan apakah seorang tersangka layak mendapatkan rehabilitasi atau tetap diproses sebagai pelaku tindak pidana.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa tersangka pengguna narkoba justru menerima hukuman penjara tanpa dilibatkan dalam asesmen terintegrasi sesuai prosedur. Hal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta stigma masyarakat yang masih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Stigma tersebut menyebabkan proses penyidikan hingga adjudikasi lebih berfokus pada aspek penindakan ketimbang pemulihan, sehingga mengurangi peluang tersangka memperoleh hak rehabilitasinya (Fajar et al., 2018).

Efektivitas rehabilitasi juga dipengaruhi oleh kesiapan lembaga rehabilitasi itu sendiri. Beberapa fasilitas yang ada menghadapi kendala keterbatasan tenaga profesional, sarana perawatan yang belum sesuai standar, serta program pemulihan yang belum terstruktur secara optimal. Keberlanjutan program pascarehabilitasi pun masih lemah, sehingga banyak mantan pengguna kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya dukungan sosial dan pengawasan setelah kembali ke

lingkungan masyarakat. Ketidaksiapan lingkungan sosial dalam menerima mantan pengguna narkoba juga menjadi faktor penghambat keberhasilan rehabilitasi. Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi sebagai hak tersangka harus dipahami sebagai upaya sistemik yang tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek kesehatan, psikologi sosial, serta kesiapan masyarakat.

Pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba saat ini secara umum telah bergerak ke arah dekriminialisasi terbatas, meski masih dalam batasan tertentu. Artinya, negara berupaya memisahkan penanganan antara pengguna dan pengedar, sehingga pengguna diperlakukan sebagai individu yang memerlukan pertolongan kesehatan. Meski demikian, implementasi kebijakan ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan apakah benar-benar memberi dampak positif terhadap pemulihan pengguna narkoba dan menurunkan angka pelanggaran. Efektivitas rehabilitasi sebagai hak tersangka tidak dapat diukur hanya melalui jumlah orang yang mengikuti program, tetapi juga dari keberhasilan mereka mempertahankan

hidup sehat, lepas dari ketergantungan, dan kembali produktif dalam masyarakat.

Kajian mengenai efektivitas rehabilitasi sangat penting karena memiliki implikasi luas terhadap pembaruan hukum pidana, strategi penanggulangan narkoba, serta penguatan sistem rehabilitasi nasional. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai hak tersangka telah diterapkan sesuai ketentuan hukum dan bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi ketergantungan serta mencegah residivisme. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan humanis dalam penanganan pengguna narkoba ke depan. Lebih jauh, penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum bagi tersangka yang pada dasarnya membutuhkan pemulihan, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara proporsional dalam proses peradilan pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk

memahami sejauh mana rehabilitasi bagi pengguna narkoba telah diterapkan sebagai hak tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan pertama yang ingin dikaji adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi tersangka pengguna narkoba, baik dari aspek hukum, koordinasi antar lembaga, ketersediaan fasilitas, maupun keberhasilan program pemulihan yang dijalankan. Fokus ini penting untuk melihat apakah rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak tersangka atau masih menghadapi kendala implementasi di tingkat praktik.

Permasalahan kedua yaitu bagaimana hambatan-hambatan yang muncul dalam pemberian rehabilitasi sebagai hak tersangka dan sejauh mana hambatan tersebut mempengaruhi keberhasilan program pemulihan bagi pengguna narkoba. Identifikasi terhadap hambatan ini mencakup faktor regulasi, prosedural, sarana dan prasarana, kualitas tenaga profesional, hingga stigma masyarakat. Rumusan ini penting agar penelitian mampu memberikan gambaran utuh mengenai faktor penghambat dan potensi

solusi yang dapat memperkuat efektivitas rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembahasan mengenai efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai hak tersangka memerlukan landasan teori yang mencakup perspektif hukum, kesehatan, hingga kebijakan sosial. Teori-teori ini tidak hanya membantu menjelaskan posisi rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk menilai efektivitas implementasinya. Secara umum, setidaknya terdapat beberapa teori utama yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini, yaitu teori hukum progresif, teori pemidanaan modern, teori kesehatan masyarakat tentang ketergantungan narkotika, dan teori perlindungan hak asasi manusia.

Pertama, Teori Hukum Progresif yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam melihat rehabilitasi sebagai bagian dari upaya humanisasi hukum. Teori ini berpandangan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemanusiaan. Dalam konteks pengguna narkotika, pendekatan represif melalui

pidanaan tidak selalu menjadi solusi terbaik karena pengguna pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan zat yang memerlukan pertolongan medis. Oleh karena itu, hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan manusia, bukan manusia yang dipaksa tunduk pada hukum yang kaku. Rehabilitasi sebagai hak tersangka sejalan dengan gagasan hukum progresif, karena menawarkan pendekatan pemulihan dibanding penghukuman. Ini menempatkan hukum pada posisi yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap persoalan sosial yang kompleks seperti kecanduan narkotika (Amsori, 2017).

Kedua, Teori Pemidanaan Modern (Modern Theory of Punishment) memberikan perspektif lain mengenai perlunya pendekatan non-punitif terhadap pengguna narkotika. Teori pemidanaan klasik cenderung menekankan pembalasan (retributif), sedangkan teori modern mengutamakan tujuan preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak lagi bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi mengupayakan perubahan perilaku serta mencegah terjadinya tindak pidana yang berulang. Pengguna narkotika

dipandang bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan bagian dari strategi pemidanaan modern yang bertujuan mengembalikan individu ke dalam kehidupan yang produktif. Pendekatan ini juga berhubungan dengan konsep *restorative justice*, yang lebih mengutamakan pemulihan dan keseimbangan sosial daripada sekadar menghukum (Kurnia Sabilla et al., 2025).

Ketiga, landasan penting lainnya adalah Teori Kesehatan Masyarakat tentang Ketergantungan Narkotika. Dalam pendekatan kesehatan masyarakat, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai gangguan kesehatan kronis yang membutuhkan penanganan medis, terapi psikologis, dan dukungan sosial jangka panjang. Ketergantungan narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga lingkungan, kondisi ekonomi, dan faktor sosial lainnya. Oleh sebab itu, rehabilitasi menjadi langkah strategis karena bertujuan memutus ketergantungan fisik sekaligus memulihkan kondisi mental dan sosial pengguna. Teori ini memperkuat argumentasi bahwa pengguna narkotika tidak tepat jika hanya dipidana, karena

pidanaan tidak menyentuh akar masalah ketergantungan. Ketika rehabilitasi ditempatkan sebagai hak tersangka, maka negara memberikan tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Efektivitas rehabilitasi dapat dinilai dari sejauh mana program mampu menurunkan tingkat ketergantungan, mencegah relaps, dan mengembalikan fungsi sosial pengguna (Setyo Retno Wulandari & Winarsih, 2023).

Selanjutnya, Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kerangka penting dalam menempatkan rehabilitasi sebagai hak tersangka. Dalam perspektif HAM, setiap individu termasuk tersangka tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan, dan hak untuk tidak disiksa atau mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat. Rehabilitasi hadir sebagai implementasi dari perlindungan tersebut, mengingat pengguna narkotika sangat rentan mengalami diskriminasi dan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan mereka. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan pemulihan dan menjamin hak tersangka dalam proses

peradilan pidana. Hak atas rehabilitasi juga berlandaskan prinsip non-discrimination, right to health, dan right to fair treatment yang tercantum dalam instrumen HAM internasional dan diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Landasan teori berikutnya adalah Teori Implementasi Kebijakan, terutama model yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menekankan empat variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini memberi kerangka analitis untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sebagai hak tersangka. Misalnya, efektivitas rendah dapat terjadi apabila koordinasi antar lembaga penegak hukum tidak berjalan baik (kurangnya komunikasi), fasilitas rehabilitasi tidak memadai (keterbatasan sumber daya), aparat penegak hukum tidak memiliki persepsi positif terhadap rehabilitasi (disposisi atau kemauan rendah), atau prosedur birokrasi terlalu panjang dan tidak efisien. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menilai sejauh mana hambatan-hambatan struktural mempengaruhi implementasi rehabilitasi di lapangan.

Selain itu, Teori Stigma Sosial juga relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba dapat memengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Goffman dalam konsep stigma menjelaskan bahwa individu yang dicap negatif oleh masyarakat sering kali mengalami diskriminasi yang membuat mereka sulit kembali ke lingkungan sosialnya. Dalam konteks rehabilitasi, stigma dapat menghambat proses pemulihan karena mantan pengguna seringkali diasingkan, tidak dipercaya, atau sulit memperoleh pekerjaan. Hal ini menyebabkan risiko relaps semakin tinggi, sehingga menurunkan efektivitas program rehabilitasi. Teori ini membantu menggambarkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya dipengaruhi faktor internal program, tetapi juga lingkungan sosial yang menerima atau menolak proses pemulihan tersebut.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sebagai hak tersangka tidak dapat dipandang dari satu sudut saja, melainkan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mencakup perspektif hukum, kesehatan, kebijakan publik, dan

sosial. Pendekatan komprehensif ini akan membantu peneliti menganalisis efektivitas rehabilitasi secara lebih mendalam serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hak tersangka dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai hak tersangka ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sepenuhnya berasal dari data sekunder. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, laporan resmi, serta literatur ilmiah yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara atau observasi lapangan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti menelusuri pola, tantangan, serta efektivitas implementasi rehabilitasi berdasarkan informasi yang telah terdokumentasi secara resmi, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara objektif, terukur,

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Mahmud, 2010).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori utama. Pertama, sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bersama tentang Asesmen Terpadu, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait kasus narkoba yang memuat pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi. Dokumen hukum ini menjadi dasar utama untuk menganalisis bagaimana negara mengatur posisi rehabilitasi sebagai hak tersangka dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Kedua, penelitian menggunakan sumber hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi dari pakar hukum pidana maupun kriminologi yang menjelaskan konsep rehabilitasi, teori pemidanaan modern, kebijakan narkoba, dan perlindungan hak asasi tersangka. Literatur-literatur tersebut

memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami relevansi dan urgensi rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, penelitian memanfaatkan sumber data institusional, meliputi laporan tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN), laporan lembaga rehabilitasi, publikasi resmi Kementerian Kesehatan, laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta data statistik pengguna narkotika dari lembaga pemerintah maupun lembaga penelitian independen. Data tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat ketergantungan, efektivitas program rehabilitasi, angka residivisme, serta perkembangan kebijakan rehabilitasi di Indonesia. Selain itu, laporan evaluasi program, pedoman teknis, dan SOP pelaksanaan rehabilitasi juga menjadi bahan kajian untuk memahami mekanisme administratif dan prosedural yang berjalan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research)

dan analisis dokumen (document analysis). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan dari berbagai basis data akademik, perpustakaan, repository universitas, serta website resmi lembaga pemerintah. Analisis dokumen dilakukan dengan membaca, menyeleksi, dan menginterpretasikan isi dokumen hukum, laporan resmi, dan publikasi akademik guna menemukan pola, ketentuan, dan fakta empiris terkait pelaksanaan rehabilitasi. Setiap dokumen dianalisis berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keakuratannya agar hanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan dalam penelitian.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif. Analisis isi digunakan untuk mengkaji makna, struktur, serta muatan normatif dalam dokumen hukum serta literatur ilmiah. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama seperti konsep rehabilitasi, hak tersangka, mekanisme asesmen

terpadu, hambatan implementasi, dan keberhasilan program rehabilitasi. Sementara itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data statistik, laporan program, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan menggabungkan kedua teknik analisis tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas rehabilitasi berdasarkan data yang telah tersedia tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan.

Validitas data dijaga melalui strategi triangulasi sumber dan komparasi literatur, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen dan publikasi untuk memastikan konsistensi informasi. Jika terdapat perbedaan antarsumber, peneliti melakukan verifikasi dengan merujuk pada sumber hukum primer atau laporan resmi yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dengan demikian, reliabilitas hasil penelitian dapat dipastikan meskipun tidak menggunakan wawancara sebagai sumber data.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Rehabilitasi sebagai Hak Tersangka

Rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk memastikan bahwa pengguna tidak diperlakukan sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang membutuhkan pertolongan medis dan pemulihan sosial. Dalam pandangan hukum modern, pengguna narkotika sering kali dikategorikan sebagai korban dari ketergantungan zat, sehingga pendekatan yang harus diberikan adalah pemulihan, bukan penghukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya sebuah opsi, melainkan hak yang melekat pada tersangka sepanjang ia terbukti sebagai pengguna. Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan ketentuan tersebut karena pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas, dan prosedur yang tidak seragam masih menjadi faktor

penghambat. Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi dilihat dari berbagai aspek berdasarkan data sekunder yang dianalisis secara mendalam (I Gusti Ngurah et al., 2023).

B. Analisis Regulasi dan Kerangka Hukum Rehabilitasi

Secara normatif, regulasi mengenai rehabilitasi sudah memberikan ruang yang jelas dan kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 127 mendefinisikan bahwa pengguna yang terbukti positif mengonsumsi narkotika dapat ditempatkan dalam fasilitas rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum. Penguatan regulatif juga hadir melalui Peraturan Bersama tentang Asesmen Terpadu yang mengatur pembentukan tim gabungan penyidik, dokter, psikolog, dan petugas BNN untuk menentukan kelayakan seseorang mendapatkan rehabilitasi. Secara teori,

regulasi ini mampu menjamin hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Meski begitu, studi terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan rehabilitasi belum sepenuhnya efektif. Banyak putusan yang tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun bukti menunjukkan bahwa terdakwa adalah pengguna. Analisis terhadap laporan kebijakan juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali enggan mengajukan rekomendasi rehabilitasi karena minimnya pemahaman tentang konsep pecandu sebagai korban. Selain itu, proses asesmen terpadu tidak selalu berjalan optimal karena keterbatasan jumlah tenaga ahli dan tidak meratanya fasilitas asesmen. Akibatnya, regulasi yang seharusnya melindungi tersangka belum sepenuhnya dapat dijalankan secara merata (Djiwandono et al., 2024).

C. Efektivitas Implementasi Rehabilitasi Berdasarkan Data Sekunder

Efektivitas rehabilitasi dapat dilihat dari hasil-hasil yang didokumentasikan dalam laporan pemerintah, statistik resmi, dan kajian akademis. Data Badan Narkotika

Nasional menunjukkan bahwa jumlah pengguna yang direhabilitasi setiap tahun relatif kecil dibandingkan jumlah pengguna yang ditangkap. Dari total puluhan ribu pengguna narkotika yang terjaring, hanya sebagian kecil yang mendapatkan rekomendasi rehabilitasi melalui asesmen terpadu. Sebagian besar pengguna masih berakhir di lembaga pemasyarakatan, yang secara empiris tidak memberikan efek pemulihan, tetapi justru menimbulkan risiko relaps atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika (Hulu & Manullang, 2025).

Analisis terhadap laporan fasilitas rehabilitasi menunjukkan bahwa efektivitas program juga dipengaruhi oleh kapasitas lembaga. Banyak fasilitas rehabilitasi milik pemerintah mengalami kelebihan kapasitas, minim tenaga profesional, dan kurangnya program terapi berbasis bukti seperti terapi kognitif-perilaku dan aftercare. Program pascarehabilitasi yang seharusnya menjadi tahapan penting untuk mencegah kekambuhan sering kali tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Penelitian terdahulu mencatat bahwa tanpa aftercare, lebih dari separuh pengguna yang pernah menjalani rehabilitasi berisiko

kembali menggunakan narkotika dalam waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi masih rendah bukan karena konsepnya yang tidak tepat, tetapi karena pelaksanaannya belum optimal.

D. Tantangan Implementasi: Perspektif Hukum dan Sosial

Tantangan pertama yang dihadapi dalam implementasi rehabilitasi adalah tidak meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perbedaan antara pengguna, kurir, dan pengedar. Banyak pengguna yang hanya membawa narkotika dalam jumlah kecil dianggap sebagai pengedar karena ketidakmampuan aparat membedakan antara konsumsi pribadi dan tujuan komersial. Hal ini berdampak pada tidak diberikannya hak rehabilitasi kepada pengguna yang sebenarnya merupakan pecandu. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, dan pengadilan sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga asesmen terpadu tidak dilakukan tepat waktu atau bahkan diabaikan.

Dari perspektif sosial, stigma dan diskriminasi menjadi faktor lain yang

melemahkan efektivitas rehabilitasi. Masyarakat sering memandang pengguna narkoba sebagai individu yang menyimpang dan berbahaya. Stigma ini tidak hanya merugikan pengguna selama proses hukum, tetapi juga setelah mereka selesai menjalani rehabilitasi. Banyak mantan pengguna mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, mengalami tekanan sosial, dan bahkan ditolak oleh keluarga atau lingkungan sekitar. Akibatnya, dukungan sosial yang minim berpotensi membuat mereka kembali menggunakan narkoba. Stigma dan diskriminasi inilah yang membuat rehabilitasi tidak berjalan efektif meskipun pengguna telah menyelesaikan program pemulihan.

E. Rehabilitasi dalam Perspektif Kesehatan dan Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, ketergantungan narkoba dikategorikan sebagai gangguan kesehatan kronis yang membutuhkan penanganan medis jangka panjang. Oleh sebab itu, pengguna narkoba harus mendapatkan terapi berbasis kesehatan, bukan penjara. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terapi medis seperti detoksifikasi,

terapi substitusi, dan terapi psikososial mampu menurunkan tingkat ketergantungan jika dilakukan secara konsisten. Namun efektivitas program rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas layanan dan keberlanjutan program. Banyak fasilitas rehabilitasi yang tidak menyediakan layanan konseling individual, terapi kelompok, atau terapi keluarga, padahal ketiga pendekatan ini terbukti efektif dalam proses pemulihan.

Dari perspektif HAM, rehabilitasi merupakan hak dasar yang melekat pada setiap tersangka. Prinsip-prinsip HAM mengatur bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas kesehatan, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Kriminalisasi yang berlebihan terhadap pengguna narkoba dapat melanggar hak tersebut. Instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT menegaskan bahwa negara harus menghindari tindakan yang menempatkan individu dalam kondisi yang memperburuk kesehatan mental dan fisiknya. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya kebijakan, tetapi juga kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi tersangka.

F. Evaluasi Kesenjangan antara Norma dan Praktik dalam Efektivitas Rehabilitasi

Berdasarkan keseluruhan data sekunder yang dianalisis, terlihat bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum yang mengatur rehabilitasi dan implementasinya di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang sangat progresif dan mendukung pendekatan kesehatan bagi pengguna narkoba. Namun implementasinya masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi struktur, koordinasi, pemahaman aparat, maupun dukungan fasilitas. Hak tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi masih sering terabaikan karena orientasi penegakan hukum lebih berfokus pada penjaraan dibanding pemulihan.

Kesenjangan ini juga diperkuat oleh kondisi sosial yang tidak mendukung, seperti stigma masyarakat terhadap pengguna dan ketidakmampuan lingkungan sosial untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Padahal efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna untuk berfungsi kembali dalam masyarakat setelah menyelesaikan program. Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi bagi

pengguna narkoba sebagai hak tersangka masih berada pada tingkat rendah dan memerlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek regulatif, struktural, fasilitas, hingga edukasi masyarakat.

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data sekunder, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sebagai hak tersangka pengguna narkoba merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan melindungi pengguna sebagai korban ketergantungan, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, PP 25 Tahun 2011, serta berbagai regulasi teknis lainnya menunjukkan bahwa negara telah mengakui kebutuhan pendekatan kesehatan dan sosial dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Namun, efektivitas penerapan hak rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan struktural, administratif, dan kultural. Secara normatif, rehabilitasi telah diatur secara jelas, namun implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Masih terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban rehabilitasi yang bersifat mandatory dengan realitas penegakan hukum, di mana banyak pengguna justru diproses sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi, rendahnya sinergi antar-lembaga (BNN, Polri, Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi kesehatan), serta minimnya pemahaman aparat terkait indikator pengguna, penyalahguna, dan pecandu.

Data sekunder juga menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh metode pembinaan, kualitas layanan, ketersediaan tenaga

profesional, serta kesinambungan program pascarehabilitasi. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang memadai, mantan pengguna rentan mengalami relapse (kambuh). Oleh karena itu, efektivitas rehabilitasi tidak hanya bergantung pada pelaksanaan dalam lembaga rehabilitasi, tetapi juga pada dukungan sosial, keluarga, serta reintegrasi masyarakat.

Kebijakan rehabilitasi akan lebih efektif apabila pendekatan kesehatan dan sosial dapat berjalan berdampingan dengan pendekatan hukum. Pemulihan terhadap pengguna narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam memastikan adanya akses mudah terhadap layanan rehabilitasi, tanpa stigma dan tanpa diskriminasi. Program rehabilitasi yang berbasis bukti (evidence-based treatment) terbukti menciptakan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan pendekatan rehabilitasi konvensional.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa rehabilitasi

sebagai hak tersangka pengguna narkoba efektif secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara empiris. Diperlukan upaya serius dalam meningkatkan koordinasi antar-lembaga, memperluas fasilitas, memperbaiki SOP penanganan tersangka pengguna, dan memperkuat pemahaman aparat penegak hukum agar tujuan rehabilitasi yaitu memulihkan pengguna dan mengurangi angka penyalahgunaan dapat tercapai secara optimal.

4.2 Saran

1. Penguatan Implementasi Regulasi

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa ketentuan rehabilitasi sebagai hak tersangka ditaati secara konsisten. Perlu dilakukan revisi SOP dan pemberian instruksi teknis kepada penyidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pengguna narkoba yang sebenarnya berhak mendapatkan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen.

2. Peningkatan Fasilitas dan Tenaga Profesional

Jumlah lembaga rehabilitasi, terutama di daerah, masih sangat terbatas. Pemerintah perlu menambah fasilitas, tenaga medis, konselor adiksi, dan psikolog sehingga pelayanan rehabilitasi dapat diakses secara merata. Selain itu, kualitas layanan harus mengikuti standar internasional agar hasil rehabilitasi lebih efektif.

3. Optimalisasi Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Perlu peningkatan pelatihan dan koordinasi antaranggota TAT agar penentuan status pengguna/penyalahguna/pecandu dilakukan secara objektif. Keputusan TAT harus menjadi dasar utama bagi penyidik dalam menentukan proses hukum selanjutnya.

4. Penguatan Program Pascarehabilitasi

Banyak mantan pengguna kembali kambuh karena kurangnya pendampingan setelah keluar dari lembaga rehabilitasi. Pemerintah perlu memperkuat program

pascarehabilitasi berupa konseling lanjutan, pendampingan keluarga, pelatihan kerja, serta reintegrasi sosial untuk mencegah relapse.

5. Edukasi Publik dan Pengurangan Stigma

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pengguna narkoba adalah korban yang membutuhkan pertolongan, bukan penjahat. Kampanye publik yang bersifat edukatif dapat mengurangi stigma sosial dan mempermudah mantan pengguna untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

6. Peningkatan Sinergi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Diperlukan kerja sama lebih erat antara BNN, Polri, Kejaksaan, Kemenkes, dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan implementasi rehabilitasi berjalan terpadu. Sistem pelaporan dan monitoring harus diperkuat untuk memastikan tidak ada penyelewengan kewajiban rehabilitasi.

7. Mendorong Penggunaan Data dan Riset Berkelanjutan

Pemerintah perlu mengembangkan basis data nasional pengguna dan mantan pengguna untuk mempermudah asesmen dan penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Penelitian lanjutan terkait efektivitas model rehabilitasi juga perlu didorong agar Indonesia dapat menerapkan strategi yang lebih tepat sasaran.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penyusunan tulisan/penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis

juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyediakan sumber data, literatur, dan referensi sehingga penulis dapat melakukan analisis secara lebih komprehensif melalui data sekunder yang tersedia. Tidak lupa, penulis mengucapkan apresiasi kepada keluarga, teman-teman, serta semua pihak yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

Mahmud, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Prenda Media Grup.

Artikel dan Jurnal

Amsori, A. (2017). Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 33–55. <https://doi.org/10.33751/.v3i1.400>

Anisa Rakhmawulan dan Nuraeni, D. (2021). Peran OHCHR dalam Kasus Pembunuhan di Luar Hukum dalam Kebijakan Perang Melawan Narkoba Filipina. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.

Djiwandono, D. A., Tanalina Ylma, F., Qothrunnada, D., & Sella, A. N. (2024). Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. *UNNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Fajar, F., Dan, I., & Leksono, H. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998. *Belli Ac Pacis*, 4(1). <https://www.dbb>.

Hastiana, Yusuf, S., & Hengky, H. K. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 375–385. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes>

Hulu, A., & Manullang, H. (2025). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3053>

I Gusti Ngurah, A. P. P., Titah Kawitri Resen, P., & Kurnia Putri, P. (2023). Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan War On Drugs. *DIKSHI*, 3(1), 105.

Kurnia Sabilla, R., Ramadhani, A., Putri, S., Pratama, Y. A., Dzakira, M. A., & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 01(3). <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>

Setyo Retno Wulandari, & Winarsih, W. (2023). Peningkatan Derajat Kesehatan Lansia Melalui Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Dusun Mrisi Yogyakarta. *PENGABDIAN MASYARAKAT CENDEKIA*, 2(2). <https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxx>